



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Alm)**
- 2. Tempat lahir : Kuta Tengah
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Mei 1985
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Utama Karya RT 013/RW 000 Kel/Desa Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
- 7. Agama : Kristen
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sar Maruli Siregar Anak Dari Togu Siregar Alm ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa Sar Maruli Siregar Anak Dari Togu Siregar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register bermotif batik dengan warna kombinasi hijau, putih, dan hitam bertuliskan **“CPO GENAP 2023/2024”**;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) rangkap hasil Audit internal PT CMA dengan nomor : IAD/2024/PNK/026A;

• 1 (satu) buah slip timbangan bertulisan " PT. CITRA MAHKOTA";

Dikembalikan kepada Saksi WESLEY HERO ERLANGGA Anak Dari JW SIMON.

• 1 (satu) unit kendaraan roda empat (truck) berwarna kuning merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor rangka : MHMFE74P4AK034562, nomor mesin: 4D34T-F10642-40131191917, dan Nomor Polisi : KB 8937 LB ;

• 1 (satu) buah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No : 06568886 ;

• 1 (satu) buah Surat ketetapan pajak No : 15170199 ;

• 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubishi;

Dikembalikan kepada Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET

• 1 (satu) buah Flashdisk Merk TOSHIBA berwarna Putih dengan ada coretan warna hitam dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa saat ini jauh dari keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 11.00

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT CMA (Citra Mahkota) yang beralamat di Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2024 Terdakwa yang merupakan Mill Manager dari PT CMA (Citra Mahkota) menghubungi Saksi VINZENT Alias ASANG Anak Dari SUKIYANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pengawas Transportir dari PT SMB (Samudra Mas Borneo) melalui *whatsapp* dimana Terdakwa mendapatkan kontak milik Saksi VINZENT tersebut dari *whatsapp* grup transportir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi VINZENT untuk meminta bantuan menjual minyak CPO (*Crude Palm Oil*) di Pabrik Kelapa Sawit milik PT CMA yang beralamat di Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang, selanjutnya Saksi VINZENT mengatakan kalau ada seseorang yaitu Saksi IMAM MAHMUDI Bin BEJO SOLIHIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bersedia untuk membeli CPO dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilonya, lalu Terdakwa menyetujui harga tersebut kepada Saksi VINZENT.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi VINZENT sebelumnya tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YUDI NUGRAHA (dalam Daftar Pencarian Orang) jika pada esok hari akan ada pengangkutan CPO menggunakan truck tangki untuk di antar ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) - Sintang dan meminta terhadap truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB untuk tidak dilakukan penginputan ke dalam sistem sebagaimana mestinya dikarenakan Terdakwa akan mainkan CPO yang akan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



diangkut oleh truck tangki tersebut, lalu mendengar hal tersebut Sdr. YUDI NUGRAHA menyetujui untuk melakukannya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB berdasarkan kesepakatan untuk pembelian CPO kepada Terdakwa sebelumnya, Saksi VINZENT menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan jika truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang saat itu dikendarai oleh Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET Anak Dari KANISIUS JALANG bersama dengan Saksi IMAM sudah masuk kedalam pabrik PT CMA untuk pengangkutan CPO yang berdasarkan Surat Jalan (*Delivery Order*) dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang, lalu Saksi IMAM menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB sudah siap, kemudian Terdakwa menginstruksikan terhadap truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB tersebut untuk masuk dan melalui mekanisme dalam pengisian Minyak CPO PT CMA, lalu tidak lama kemudian setelah selesai pengisian CPO milik PT CMA kedalam truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB tersebut, dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan isi untuk dikeluarkan hasil terhadap tonasenya dan selanjutnya PT CMA mengeluarkan Surat Jalan (*Delivery Order*) pengantaran CPO dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang yang berlokasi di sebelah Dermaga Sungai Ringin Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Kelurahan Kedabang RT 008/RW 002 Kec. Sintang Kabupaten Sintang, kemudian Saksi IMAM mendatangi Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar RP. 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran CPO milik PT CMA seberat kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kilogram, lalu setelah itu Saksi IMAM bersama dengan Saksi ALBERTUS langsung membawa truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang berisikan CPO milik PT CMA tersebut ke arah Pontianak dimana hal tersebut tidak sesuai sebagai Surat Jalan (*Delivery Order*) yang dikeluarkan oleh PT CMA, selanjutnya sesampainya truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang dibawa oleh Saksi ALBERTUS bersama dengan Saksi IMAM di sekitar daerah Danau Laet Sanggau, Saksi IMAM langsung menjual Minyak CPO milik PT CMA tersebut kepada orang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 50.250.000 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa juga menyuruh Saksi YUDIANTO selaku Senior Analis untuk merubah Laporan Harian Laboratorium (*Log Sheet*) tertanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Saksi YUDIANTO, dimana sebelumnya *Log Sheet* yang dibuat oleh Saksi YUDIANTO yaitu telah dilakukan pengujian sampel terhadap Minyak CPO yang dimuat kedalam 10 (sepuluh) unit truck tangki untuk dilakukan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang, yang kemudian atas perintah Terdakwa agar dirubah menjadi 9 (sembilan) unit truck tangki yang dilakukan pengujian sampel dengan menghilangkan 1 (satu) unit truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB dari Laporan Harian Laboratorium (*Log Sheet*).
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari PT CITRA MAHKOTA, dimana Terdakwa sebagai Mill Manager (golongan 7A) dan Karyawan Tetap di POM CMA PT Citra Mahkota sebagaimana Surtat Keputusan yang dibuat oleh PT Citra Mahkota No. 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tentang Karyawan Tetap.
- Bahwa Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dijual Terdakwa kepada Saksi IMAM tersebut adalah milik dari PT CMA (Citra Mahkota) sebagaimana Bukti Tiket Timbang dari PT Citra Mahkota serta Surat Jalan (*Delivery Order*) pengantaran CPO dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) milik dari PT CMA (Citra Mahkota) kepada Saksi IMAM adalah dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa menjual Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT CMA (Citra Mahkota).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT CMA (Citra Mahkota) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 89.936.400,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Aim)** pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024,

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT CMA (Citra Mahkota) yang beralamat di Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2024 Terdakwa yang merupakan Mill Manager dari PT CMA (Citra Mahkota) menghubungi Saksi VINZENT Alias ASANG Anak Dari SUKIYANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pengawas Transportir dari PT SMB (Samudra Mas Borneo) melalui *whatsapp* dimana Terdakwa mendapatkan kontak milik Saksi VINZENT tersebut dari *whatsapp* grup transportir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi VINZENT untuk meminta bantuan menjualkan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) di Pabrik Kelapa Sawit milik PT CMA yang beralamat di Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang, selanjutnya Saksi VINZENT mengatakan kalau ada seseorang yaitu Saksi IMAM MAHMUDI Bin BEJO SOLIHIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang bersedia untuk membeli CPO dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilonya, lalu Terdakwa menyetujui harga tersebut kepada Saksi VINZENT.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi VINZENT sebelumnya tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YUDI NUGRAHA (dalam Daftar Pencarian Orang) jika pada esok hari akan ada pengangkutan CPO menggunakan truck tangki untuk di antar ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) - Sintang dan meminta terhadap truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB untuk tidak dilakukan penginputan ke dalam sistem sebagaimana mestinya dikarenakan Terdakwa akan mainkan CPO yang akan diangkut oleh truck tangki tersebut, lalu mendengar hal tersebut Sdr. YUDI NUGRAHA menyetujui untuk melakukannya.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB berdasarkan kesepakatan untuk pembelian CPO kepada Terdakwa sebelumnya, Saksi VINZENT menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan jika truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang saat itu dikendarai oleh Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET Anak Dari KANISIUS JALANG bersama dengan Saksi IMAM sudah masuk kedalam pabrik PT CMA untuk pengangkutan CPO yang berdasarkan Surat Jalan (*Delivery Order*) dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang, lalu Saksi IMAM menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB sudah siap, kemudian Terdakwa menginstruksikan terhadap truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB tersebut untuk masuk dan melalui mekanisme dalam pengisian Minyak CPO PT CMA, lalu tidak lama kemudian setelah selesai pengisian CPO milik PT CMA kedalam truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB tersebut, dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan isi untuk dikeluarkan hasil terhadap tonasenya dan selanjutnya PT CMA mengeluarkan Surat Jalan (*Delivery Order*) pengantaran CPO dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang yang berlokasi di sebelah Dermaga Sungai Ringin Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Kelurahan Kedabang RT 008/RW 002 Kec. Sintang Kabupaten Sintang, kemudian Saksi IMAM mendatangi Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar RP. 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran CPO milik PT CMA seberat kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kilogram, lalu setelah itu Saksi IMAM bersama dengan Saksi ALBERTUS langsung membawa truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang berisikan CPO milik PT CMA tersebut ke arah Pontianak dimana hal tersebut tidak sesuai sebagai Surat Jalan (*Delivery Order*) yang dikeluarkan oleh PT CMA, selanjutnya sesampainya truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB yang dibawa oleh Saksi ALBERTUS bersama dengan Saksi IMAM di sekitar daerah Danau Laet Sanggau, Saksi IMAM langsung menjual Minyak CPO milik PT CMA tersebut kepada orang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 50.250.000 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa juga menyuruh Saksi YUDIANTO selaku Senior

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis untuk merubah Laporan Harian Laboratorium (*Log Sheet*) tertanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Saksi YUDIANTO, dimana sebelumnya *Log Sheet* yang dibuat oleh Saksi YUDIANTO yaitu telah dilakukan pengujian sampel terhadap Minyak CPO yang dimuat kedalam 10 (sepuluh) unit truck tangki untuk dilakukan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang, yang kemudian atas perintah Terdakwa agar dirubah menjadi 9 (sembilan) unit truck tangki yang dilakukan pengujian sampel dengan menghilangkan 1 (satu) unit truck tangki dengan Nomor Polisi KB 8937 LB dari Laporan Harian Laboratorium (*Log Sheet*).

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari PT CITRA MAHKOTA, dimana Terdakwa sebagai Mill Manager (golongan 7A) dan Karyawan Tetap di POM CMA PT Citra Mahkota sebagaimana Surtat Keputusan yang dibuat oleh PT Citra Mahkota No. 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tentang Karyawan Tetap.
- Bahwa Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dijual Terdakwa kepada Saksi IMAM tersebut adalah milik dari PT CMA (Citra Mahkota) sebagaimana Bukti Tiket Timbang dari PT Citra Mahkota serta Surat Jalan (*Delivery Order*) pengantaran CPO dengan tujuan pengantaran ke Bulking PT EUP (Energi Unggul Persada) – Sintang.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) milik dari PT CMA (Citra Mahkota) kepada Saksi IMAM adalah dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa menjual Minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT CMA (Citra Mahkota).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT CMA (Citra Mahkota) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 89.936.400,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. WESLEY HERO ERLANGGA Anak dari JW SIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. CMA yang menjabat sebagai Asisten SSL (Sosial Sekuriti Lisensi);
- Bahwa yang melakukan penggelapan CPO di PT. Citra Mahkota adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa barang CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (PT. Citra Mahkota) tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira rentang waktu dari jam 11.00 WIB s/d 12.00 WIB di pabrik kelapa sawit PT. CMA yang terletak di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) bersama dengan Sdr. Yudi Nugraha (kerani timbang) dan Saksi Albertus (sopir truk tangki CPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit milik Perusahaan PT. CMA (Citra Mahkota) dengan cara menghapus salah satu bukti data keluar unit truk tangki dari sistem pelaporan (buku register keluar masuk kendaraan) pada saat itu harusnya 10 (sepuluh) unit truk tangki yang sudah terisi CPO (*Crude Palm Oil*) namun yang sampai ke *Balking* (tempat penampungan sementara) di Sintang hanya 9 (sembilan) unit truk tangki;
- Bahwa kerugian perusahaan karena penggelapan 1 (satu) tengki CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar kurang lebih Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager mill pada pabrik kelapa sawit PT. CMA;
- Bahwa kronologis dari penggelapan CPO milik PT. Citra Mahkota adalah berawal pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi di panggil oleh kepala keamanan Sdr. Tigor Naibaho untuk sama-

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



sama berangkat ke mess untuk menjemput Terdakwa, sesampai di mess Terdakwa, Saksi bertanya kepada Sdr. Tigor Naibaho apa maksud dan tujuan kita lalu dijelaskanlah bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan CPO (Crude Palm Oil) minyak kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tangki lalu Saksi diperintahkan dari pimpinan untuk membawa, mendampingi dan mengamankan Terdakwa dan untuk mengantar yang bersangkutan ke Polres Melawi, sesampai di polres melawi Saksi di perintahkan untuk membuat laporan pengaduan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menginap di Hotel Cantika Nanga Pinoh hingga pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB Saksi Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pergi ketempat keluarganya di Sintang kemudian Terdakwa dijemput oleh seseorang laki-laki dari saat itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini baru bertemu lagi;

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa CPO (Crude Palm Oil) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) sebanyak 1 (satu) tangki truk CPO sekira isi 8 (delapan) ton;
- Bahwa dari cerita Terdakwa kepada Saksi bahwa 1 (satu) tangki truk CPO sekira isi 8 (delapan) ton CPO (Crude Palm Oil) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tapi sopir yang mengetahuinya yaitu Saksi Albertus, sedangkan Saksi hanya tahu CPO tersebut terjual seharga total Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) x 8.000 Kg;
- Bahwa minyak CPO milik PT. Citra Mahkota bisa dikuasai bahkan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai jabatan yang berwenang mengatur bahkan menguasai seluruh CPO (Crude Palm Oil) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) dan hasil pabrik lainnya milik PT. CMA;
- Bahwa Sdr. Yudi Nugraha selaku kerani timbang sengaja menghilangkan data tonase dan data kendaraan yang keluar sebanyak 1 (satu) tangki truk CPO sekira isi 8 (delapan) ton CPO (Crude Palm Oil) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) dengan cara menghapus data timbangan tersebut pada sistem data timbangan yang mana pada saat kejadian Sdr. Yudi Nugraha adalah shift piket nya;
- Bahwa Terdakwa yang menjual CPO kepada orang lain melalui melalui sopir yaitu Saksi Albertus tidak ada ijin dari PT. CMA;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak CPO milik PT. CMA dari Saksi Purwandi selaku Tim Audit di PT. CMA;
- Bahwa mekanisme dalam pengisian dan pengangkutan CPO di Pabrik PT. CMA yaitu berdasarkan kontrak dari pihak PT. CMA ke PT. SMB (Samudra Mas Borneo) untuk melakukan pengangkutan. Setelah itu PT. SMB mengkonfirmasi unitnya yang akan masuk yang akan melakukan pengangkutan minyak CPO, kemudian setiap armada yang akan melakukan pengangkutan masuk ke pabrik PT. CMA melakukan registrasi dengan menunjukkan surat jalan/ DO untuk di cap pos security, lalu unit kendaraan tersebut yang akan mengangkut ditimbang kosong di jembatan timbang, lalu unit kendaraan tersebut melakukan pengisian minyak CPO di *Despatch*, setelah pengisian unit kendaraan, unit tersebut diparkirkan untuk diambil sampel CPO nya untuk uji laboratorium, kemudian dilakukan timbang isi di jembatan timbang dan kemudian kendaraan tersebut berhenti di pos security untuk dicap dan selanjutnya kendaraan tersebut keluar dari pabrik dan menuju ke *Balking* yang sudah ditentukan yang berada di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggelapkan CPO milik PT. CMA setelah dilakukan audit, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Sar Maruli Siregar mengenai hal tersebut dan Terdakwa menyampaikan telah menjual CPO milik PT. CMA kepada Saksi Imam Mahmudi dan Terdakwa dapat menjual CPO tersebut dengan cara meminta kepada Saksi Vincent untuk mencari orang yang mau membeli CPO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika CPO tersebut dijual seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) hal ini dikarenakan CPO tersebut dijual seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan keberatan tersebut Saksi mengikuti keterangan terdakwa;

2. PURWANDI Bin EFFENDI IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Tim Audit Internal PT. CMA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan manager pabrik
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan menggunakan DO/ surat jalan palsu serta tiket timbangan palsu namun saat ditimbangan tidak diinput secara system;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk keperluan biaya berobat keluarga yang sakit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang mill manager di PT. CMA adalah menganalisa, menyetujui laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan stasiun penimbunan dan pengiriman CPO dan kernel, memeriksa dan menandatangani tiket timbang dan berita acara berkaitan dengan penguatan komoditi CPO dan kernel, merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak terkait (eksternal/ internal) dalam hal stasiun penimbunan dan pengiriman CPO dan kernel, memastikan pengelolaan operasional stasiun penimbunan dan pengiriman CPO dan kernel sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, memastikan kualitas CPO dan kernel sesuai dengan spesifikasi kontrak penjualan, dan tanggungjawab yaitu seluruh operasional stasiun penimbunan dan pengiriman CPO dan kernel yang ada dalam kewenangannya, kebenaran dokumen pengiriman, monitoring stok di BST dan kernel Banker, serta memastikan tidak ada tindakan yang bersifat manipulatif;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 telah melakukan audit dengan melakukan pemeriksaan buku register keluar masuk mobil tangki CPO dan saat itu ditemukan di buku register terdapat laporan yang dihapus dengan menggunakan tipe x, lalu tim audit melakukan pengecekan pada CCTV yang mengarah pada timbangan dan pengisian CPO pada tanggal 06 Februari 2024 dan dari hasil CCTV dan hasil timbang terdapat selisih 1 (satu) mobil yang tidak ditimbang sehingga tim audit menyimpulkan adanya CPO yang digelapkan, dan pada saat tim audit mengecek CCTV terdapat mobil tangki yang tidak dilakukan penimbangan tersebut telah dikawal oleh Terdakwa sehingga Tim Audit menyimpulkan Terdakwa terlibat dalam penggelepan CPO, lalu Tim Audit berdiskusi dengan Manajer Internal Audt dan sepakat untuk meminta keterangan Terdakwa dan pada tanggal 22 Februari 2024 tim audit meminta

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan dalam keterangan tersebut Terdakwa mengakui ada melakukan serta merencanakan menggelapkan minyak CPO tersebut bersama Sdr. Yudi Nugraha yang merupakan kerani timbang, setelah itu tim audit menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan kemudian tim audit membawa Terdakwa ke Polres Melawi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah tim audit melakukan audit internal didapatkan kerugian PT. CMA atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar 7.450 Kg CPO dikali dengan harga yang dikeluarkan GAPKI tertanggal 20 Februari 2024 diharga Rp12.072,00 (dua belas ribu tujuh puluh dua rupiah) perkilogram sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi tersebut ternyata Terdakwa melakukan penggelapan CPO milik PT. CMA pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 jumlah kendaraan yang mengangkut minyak CPO berjumlah 10 (sepuluh) unit dan yang masuk ke balking Sintang hanya 9 (sembilan) unit, yang mana seharusnya yang masuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa benar PT. CMA ada kerjasama dengan PT. SMB dalam pengangkutan minyak CPO;
- Bahwa benar mekanisme dalam pengisian dan pengangkutan CPO tersebut yaitu sebelum tangki masuk surat jalan/ DO yang dibawa supir diserahkan ke sekuriti, lalu *security* menyerahkan surat jalan/ DO tersebut kepada KTU untuk meminta persetujuan, setelah mendapat persetujuan tangki tersebut dilakukan pemeriksaan oleh *security* dan jika dinyatakan layak barulah dilakukan timbang kosong, setelah itu dimasukkan kedalam *area dispatch* untuk pengisian CPO, lalu setelah pengisian dilakukan ambil sampel oleh Lab untuk melihat kualitas CPO, jika kualitas dinyatakan layak barulah dilakukan timbang isi dan setelah itu dilakukan penyegelan oleh *security*, setelah itu mobil tangki tersebut baru bisa keluar dengan membawa dokumen dan dikirim ketempat tujuan;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALIYAS Bin ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. CMA selaku Pjs. Kepala Tata Usaha Pabrik PT. CMA;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan di Pabrik PT.CMA pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 pada saat Saksi mengecek laporan monitoring *despatch security* sama timbangan untuk operasional pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, yang mana Saksi mengecek laporan monitoring *despatch security* sama timbangan ada selisih, kemudian Saksi melakukan *follow up* (klarifikasi) lewat WA Grup untuk menanyakan apakah laporan kerani timbang sudah benar dan Saksi langsung *mentag* namanya digrup WA yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan Sdri. Wati namun tidak ada jawaban dari kerani timbang, setelah itu Saksi memastikan Danru *security* yaitu Saksi Ardi terkait laporan yang telah dibuat apakah sudah benar atau tidak dan dijawab Saksi Ardi sudah sesuai, kemudian Saksi mengecek ke kerani produksi yaitu Sdr. Dicky Adi Wahyudi apakah data tarikan timbangannya 9 (sembilan) unit dan dijawab Sdr. Dicky Adi Wahyudi benar 9 (sembilan) unit.

- Bahwa setelah Saksi melakukan klarifikasi terhadap laporan monitoring *dispatch security* sama timbangan ternyata ada yang selisih, sekira pukul 08.30 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Terdakwa mendatangi ruangan Saksi dengan wajah yang panik dan memberitahukan kepada Saksi agar pastikan lagi ke Sdr. Yudi Nugraha selaku kerani timbang apakah laporannya sudah benar;

- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan Saksi yang menjabat sebagai Mill Manager di Pabrik PT. MCA;

- Bahwa untuk operator timbang pada pabrik PT. CMA ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan Sdri. Yati dan system kerjanya per shift tiap minggunya dan untuk tanggal 06 Februari 2024 shift pagi yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan shift malam yaitu Sdri. Yati;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan revisi dari Sdr. Yudi Nugraha melalui grup WA Saksi tidak ada melakukan apa-apa, namun besok harinya tanggal 08 Februari 2024 Saksi mengecek langsung pada aplikasi system di timbangan dan saksi mendapatkan pada tanggal 06 Februari 2024 hanya ada 9 (sembilan) unit tangki yang muat CPO, setelah mengetahui hal tersebut Saksi tidak langsung melaporkan kepada pimpinan melainkan Saksi menyampaikan kepada Sdr. Eko selaku Asisten Operasional Pabrik yang mana ada selisih antara system aplikasi timbangan dengan laporan *monitoring dispatch* dan Saksi meminta kepada Sdr. Eko untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Yulius selaku *Asisten Maintenance* yang merupakan senior di pabrik PT. CMA;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Mill Manager karena menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui kalau ada permasalahan selisih unit tangki CPO pada saat Saksi menanyakannya lewat WA Grup pada tanggal 07 Februari 2024 dan saat itu Terdakwa tidak ada memberikan solusi hanya menekankan kepada Saksi untuk dipastikan kembali terkait laporan tersebut dan Saksi tidak ada membuat berita acara dan memverifikasi kebenaran data sebelum ke Mill Manager dan itu kelalaian Saksi;
- Bahwa mekanisme atau prosedur operasional dan administrasi pengisian CPO di Pabrik PT. CMA yaitu pada saat mobil tangki masuk pabrik *security* mengecek DO/ surat jalan dan surat kontrak serta mengecek kondisi mobil apakah layak atau tidak, setelah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap, mobil tangki dilakukan penimbangan kosong, lalu menuju ke areal pengisian CPO untuk dilakukan pengisian CPO oleh *operator dispatch* CPO, kemudian menuju ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan laboratorium dan dinyatakan aman, lalu menuju ke timbangan untuk dilakukan penimbangan isi dan dilakukan pendataan oleh kerana timbang setelah itu dilakukan penyegelan oleh *security*, setelah dilakukan segel supir mobil tangki menyerahkan slip timbang kepada *security* untuk dilakukan penandatanganan oleh Mill Manager dan KTU, setelah itu diserahkan kembali ke supir dan mobil tangki keluar dari pabrik untuk mengantar CPO tersebut ke EUP/ balking sintang;
- Bahwa yang mengatur dalam pengangkutan unit tangki CPO di Pabrik PT. CMA yaitu manajer pabrik yang tidak lain adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa Sdr. Yudi Nugraha selaku operator timbang pertanggal 01 Maret 2024 sudah resign dari PT. CMA;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali adanya selisih jumlah tangki CPO pada laporan *monitoring dispatch security* sama timbangan untuk operasional namun belum mengetahui CPO yang digelapkan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai pimpinan pabrik PT. CMA yaitu mengawasi dan mengontrol setiap operasional di Pabrik PT. CMA dan bertanggungjawab atas semua administrasi dan operasional pabrik PT. CMA;
- Bahwa benar PT. CMA ada kerjasama dengan PT. SMB dalam pengangkutan minyak CPO di Pabrik PT. CMA, yang mana yang menerbitkan surat jalan/ DO dalam pengangkutan minyak CPO yaitu PT. SMB selaku transporter;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 jumlah kendaraan yang mengangkut minyak CPO dari PT. CMA 10 (sepuluh) unit dan yang masuk ke Balking PT. EUP Sintang hanya 9 (sembilan) unit, setelah Saksi mendapat laporan dari Sdr. Eko pada tanggal 07 Februari 2024;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan laporan *dispatch security* sama timbangan yang menurut Saksi ada selisih, pimpinan Saksi yaitu Terdakwa hanya sekali menemui Saksi pada tanggal 7 Februari 2024 dan memberitahu Saksi agar diklarifikasi kepada kerani timbang yaitu Sdr. Yudi Nugraha, setelah itu Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi atau menemui Saksi lagi, dan pada tanggal 23 Februari 2024 Saksi diberitahu oleh Sdr. Yudi Nugraha selaku driver Terdakwa kalau Terdakwa dibawa ke Polres Melawi, namun Saksi tidak tahu pasti masalah apa Terdakwa dibawa ke Polres Melawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YULIUS ERWIN WIBOWO Anak Dari BUDIONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. CMA selaku *Asisten Maintenance* sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui minyak CPO telah digelapkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 yang mana saksi diberitahu oleh Sdr. Eko Saputra selaku Asisten Operasional PT. CMA dengan menyampaikan "pak, kami ada mengecek di laporan grup WA WBPKS CMA yang dilaporkan oleh Sdr. Yudi Nugraha bahwa keluar dan masuk truk tangki CPO berbeda dengan buku control keluar masuk di pos *security* PT. CMA, truk tangki CPO yang masuk dan keluar lewat gerbang PT. CMA real sesuai dengan buku control keluar masuk di pos *security* PT. CMA yaitu 10 (sepuluh) unit mobil truk tangki CPO sedangkan yang dilaporkan oleh Sdr. Yudi Nugraha di grup WA WBPKS MA yaitu 9 (sembilan) truk tangki CPO, setelah Saksi diberitahukan oleh Sdr. Eko Saputra, Saksi langsung mengecek laporan monitoring *despatch security* sama timbangan yang ternyata ada selisih, setelah itu Saksi mengecek di aplikasi timbangan ada 9 (sembilan) unit truk tangki CPO dan ternyata benar ada selisih 1 (satu) truk CPO, setelah itu datang Terdakwa dan menyampaikan "sudah pak jangan dilanjutkan lagi", lalu Saksi diam dan Terdakwa mengatakan lagi "bapak suruh saya pulang hari ini atau saya netap disini" dan Saksi hanya diam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Mill Manager di PT. CMA yang mempunyai tugas yang mengawasi seluruh asset perusahaan yang ada di pabrik kelapa sawit PT. CMA dan bertanggungjawab terhadap produksi CPO minyak kelapa sawit milik PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan minyak CPO milik PT. CMA dan minyak CPO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. CMA;
- Bahwa minyak CPO yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit truk tangki yang berisikan minyak CPO milik PT. CMA;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) unit truk tangki yang masuk pada tanggal 06 Februari 2024 tersebut;
- Bahwa mekanisme pengisian dan pengangkutan minyak CPO di Pabrik PT. CMA yaitu tangki CPO masuk dan melaporkan ke pos *security*, lalu pihak *security* meminta surat jalan/ DO, SIM dan STNK, kemudian pihak *security* menyerahkan surat jalan/ DO, SIM, STNK ke KTU (Kepala Tata Usaha) untuk mengecek masa berlaku DO/ surat jalan tersebut, termasuk SIM dan STNK,

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu di cek oleh manager dan jika sudah benar baru diberikan kembali kepada supir CPO dan dipersilahkan masuk ke PT. CMA;

- Bahwa minyak CPO milik PT. CMA tersebut akan dikirim ke tempat penampungan/ balking yang berada di Sungai Ringin Sintang;
- Bahwa harga minyak CPO tersebut pada rentang kejadian sekitar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARDI Anak Dari AKIONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Danru Security PT. CMA (Citra Mahkota).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi sedang piket bersama sama dengan Saksi Yanda Iskandar dan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan MILL MANAGER Pabrik PT. CMA;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 dari jam 07.00 WIB s.d 17.00 WIB Saksi sedang berada di timbangan nomor 1 (satu) atau timbangan TBS, mengawasi timbangan keluar unit CPO dan Saksi melihat Terdakwa berada di area timbangan;
- Bahwa SOP Saksi dan rekan-rekan dalam melaksanakan piket di pabrik yaitu Saksi berjaga di Pos Pabrik, jika ada Truk CPO masuk Saksi mencatat identitas dari DO yang masuk dan Saksi tuangkan di buku register sesuai tanggal ganjil genap, setelah itu Saksi dokumentasikan unit truk masuk, dan mengecek mainm holl (keran pembuangan minyak CPO) apakah ada kebocoran sebelum di isi, setelah itu unit Truk CPO timbang kosong, setelah itu unit Truk CPO menuju tempat pengisian, jika sudah di isi unit Truk CPO masih menunggu pengambilan sampel minyak oleh orang laboratorium, setelah di cek unit siap di timbang muatan, setelah di timbang unit mengarah ke depan Pos dan Anggota satpam menyegel tutup tangka atas dan main holl keran bawah, setelah itu Saksi dokumentasikan, setelah itu tiket timbang

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



muatan keluar Saksi catat di buku register genap ganjil CPO, setelah itu meminta tanda tangan pimpinan MILL Manager dan KTU;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pada saat Saksi bersama Saksi Yanda Iskandar dan Sdr. Hendra piket yang meminta tanda tangan pimpinan MILL Manager dan KTU yaitu Saksi Yanda Iskandar dan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan karena di beritahu oleh Asisten Pabrik yaitu Saksi Yulius Erwin Wibowo pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.50 WIB pada saat *briefing*;
- Bahwa dugaan penggelapan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di Pabrik CPO PT. CMA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. YANDA ISKANDAR Bin MUHAMMAD NAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Security PT. CMA (Citra Mahkota).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Saksi sedang piket bersama sama dengan Saksi Ardi dan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan MILL MANAGER Pabrik PT. CMA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dari jam 07.00 WIB s.d 17.00 WIB Saksi sedang berada di timbangan nomor 1 (satu) atau timbangan TBS, mengawasi timbangan keluar unit CPO dan Saksi melihat Terdakwa berada di area timbangan;
- Bahwa SOP Saksi dan rekan-rekan dalam melaksanakan piket di pabrik yaitu Saksi berjaga di Pos Pabrik, jika ada Truk CPO masuk Saksi mencatat identitas dari DO yang masuk dan Saksi tuangkan di buku register sesuai tanggal ganjil genap, setelah itu Saksi dokumentasikan unit truk masuk, dan mengecek mainm holl (keran pembuangan minyak CPO) apakah ada kebocoran sebelum di isi, setelah itu unit Truk CPO timbang kosong, setelah itu unit Truk CPO menuju tempat pengisian, jika sudah di isi unit Truk CPO

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



masih menunggu pengambilan sampel minyak oleh orang laboratorium, setelah di cek unit siap di timbang muatan, setelah di timbang unit mengarah ke depan Pos dan Anggota satpam menyegel tutup tangka atas dan main holleran bawah, setelah itu Saksi dokumentasikan, setelah itu tiket timbang muatan keluar Saksi catat di buku register genap ganjil CPO, setelah itu meminta tanda tangan pimpinan MILL Manager dan KTU;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pada saat Saksi bersama Saksi Ardi dan Sdr. Hendra piket yang meminta tanda tangan pimpinan MILL Manager dan KTU yaitu Saksi Ardi dan Sdr. Hendra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan karena di beritahu oleh Asisten Pabrik yaitu Saksi Yulius Erwin Wibowo pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.50 WIB pada saat *briefing*;
- Bahwa dugaan penggelapan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di Pabrik CPO PT. CMA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET Anak Dari KANISIUS JALANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengangkut atau membawa minyak CPO pada tanggal 6 Februari 2024 dari PT. CMA;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. CMA;
- Bahwa sistem kerja dalam mengangkut CPO pada pabrik PT CMA adalah Saksi sebagai pemilik mobil tangki, dan jika dari transportir membutuhkan jasa Saksi, maka Saksi dihubungi untuk mengangkut CPO dengan membawa DO (Surat Jalan) yang di keluarkan oleh transportir dan setelah itu diangkut CPO tersebut dibawa ke PT. KPN Grup yang beralamat di Sungai Ringin, Kabupaten Sintang;
- Bahwa mekanisme dalam memuat CPO di pabrik PT. CMA pada tanggal 6 Februari 2024 adalah pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sampai di pabrik PT. CMA dengan menyerahkan DO (surat jalan) ke *security* untuk di stempel, lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



kendaraan yang Saksi bawa berupa truk tangki dan dilakukan timbang kosong serta dilakukan pemeriksaan nomor SIM sopir dan plat nomor kendaraan serta berat kosong kendaraan, setelah itu masuk kedalam pabrik dan truk tangki tersebut di isi minyak CPO oleh operator pengisian CPO setelah diisi lalu diambil sampel minyak CPO untuk dilakukan uji laboratorium hingga hasil laboratorium keluar mobil truk tangki tersebut ditimbang isi dan disegel oleh security dan di stempel DO/ surat jalan serta tanda tangan KTU dan tandatangan manager, selanjutnya truk tangki yang sudah diisi minyak CPO baru bisa keluar dari Pabrik PT. CMA;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan Manager pabrik di PT. CMA;
- Bahwa sebelum Saksi membawa serta mengangkut minyak CPO pada tanggal 06 Februari 2024, sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 05 Februari 2024 Saksi dihubungi oleh Saksi Imam Mahmudi dan saat itu Saksi Imam Mahmudi menawarkan kepada Saksi untuk memuat minyak CPO dari PT. CMA dan Saksi menjawab "dibawa kemana minyak CPO tersebut?" dan "aman atau tidak?", lalu Saksi Imam Mahmudi menyampaikan aman dan ada DO resmi dan akan dibawa kearah Pontianak dan Saksi mengiyakan untuk membawa serta mengangkut minyak CPO tersebut, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Imam Mahmudi memuat minyak CPO di pabrik PT. CMA dan setelah dilakukan pemeriksaan hingga penyegelan sesuai prosedur, Saksi bersama Saksi Imam Mahmudi keluar dari pabrik PT. CMA dan langsung menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Saksi Imam Mahmudi menyampaikan akan bongkar muat minyak CPO di Simpang Danau Laet dan sesampainya di Simpang Danau Laet sekira pukul 03.00 WIB pada tanggal 07 Februari 2024 Saksi bersama Saksi Imam Mahmudi menyalin minyak CPO tersebut ke mobil tangki warna hijau setelah menyalin minyak CPO tersebut Saksi bersama Saksi Imam Mahmudi langsung pulang ke Sintang;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan tujuan pembongkaran minyak CPO tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Saksi Imam Mahmudi karena Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa bahwa DO tersebut resmi serta Saksi tertarik lantaran upah angkutannya juga sesuai;

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk membawa serta mengangkut minyak CPO tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang memberikan upah adalah Saksi Imam Mahmudi;
- Bahwa Saksi biasa mengangkut CPO dengan diupah Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) perkilogram, dan pada waktu Saksi mengangkut CPO dari Pabrik PT. CMA tanggal 6 Februari 2024 Saksi membawa CPO tersebut dengan tonase 7.470 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram, jika di hitung sesuai upah biasa Saksi, maka Saksi seharusnya menerima upah sejumlah Rp2.016.900,00 (dua juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Saksi diberikan oleh Saksi Imam Mahmudi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang menurut Saksi wajar diupah dengan harga itu karena CPO tersebut Saksi bawa ke Pontianak, dan Saksi tidak mencurigai kalau CPO tersebut akan di gelapkan oleh Saksi Imam Mahmudi;
- Bahwa pada saat mobil tangki Saksi dilakukan penimbangan isi di timbangan pabrik PT. CMA, Saksi ada melihat Terdakwa berada didalam ruangan operator kerani timbang dan sedang mengobrol dengan Saksi Imam Mahmudi, namun Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraannya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Imam Mahmudi sedang berada di Kecamatan Badau, Saksi Imam Mahmudi menyampaikan minyak CPO yang diangkut pada tanggal 06 Februari 2024 bermasalah dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian lalu Saksi bilang ke Saksi Imam Mahmudi jika Saksi tidak tahu apa apa karena Saksi hanyalah jasa angkut;
- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB tersebut adalah milik Saksi yang belum dibalik nama kepemilikan dan Saksi mempunyai bukti kwitansi kepemilikan mobil truk tangki tersebut;
- Bahwa benar DO (surat jalan) yang Saksi bawa didapatkan dari Saksi Imam Mahmudi, yang mana yang saksi ketahui DO/ surat jalan tersebut dari transportir PT. SMB (Samudra Mas Borneo) yang dikelola oleh Saksi Vinzent;
- Bahwa Saksi dapat masuk kedalam Pabrik PT. CMA untuk melakukan pengangkutan CPO tersebut dengan menggunakan DO/ Surat jalan dari Saksi Vinzent;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



8. YUDIANTO Alias UBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan tim audit bahwa pelaku yang diduga melakukan penggelapan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) milik pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Terdakwa yaitu selaku Manager pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota.
- Bahwa menurut informasi tim audit bahwa untuk jumlah atau beratnya minyak CPO (*Crude Palm Oil*) milik pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota yang diduga digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 1 tangki pengangkut CPO (*Crude Palm Oil*) dengan berat 7.450 Kg.
- Bahwa menurut informasi dari tim audit diduga Terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor plat KB 8937 LB.
- Bahwa menurut informasi dari tim audit bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) milik pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota yang berada di Dusun Keruap, Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.
- Bahwa untuk pastinya dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan Saksi tidak tahu, namun pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Saksi berada diruang laboratorium, Terdakwa mendatangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk merubah laporan harian laboratorium (*Log Sheet*) tanggal 6 Februari 2024, yang awalnya *Log Sheet* yang Saksi buat pada tanggal 6 Februari 2024 ada sebanyak 10 (sepuluh) unit yang melakukan pengujian sampel agar dirubah menjadi 9 (sembilan) unit dan unit yang dihilangkan yaitu unit KB 8937 LB.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi untuk merubah laporan harian laboratorium (*Log Sheet*) tanggal 6 Februari 2024, yang awalnya *Log Sheet* yang Saksi buat pada tanggal 6 Februari 2024 ada

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) unit yang melakukan pengujian sampel agar dirubah menjadi 9 (sembilan) unit dan unit yang dihilangkan yaitu unit KB 8937 LB adalah untuk menyamakan dengan data yang ada di timbangan.

- Bahwa Saksi merubah laporan harian laboratorium (*Log Sheet*) tanggal 6 Februari 2024 karena Terdakwa merupakan pimpinan Saksi atau Manager pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Citra Mahkota, sehingga Saksi pribadi tidak berani untuk menolak perintahnya tersebut dan juga dikarenakan Terdakwa beralasan agar laporan harian laboratorium (*Log Sheet*) yang Saksi buat sama dengan yang ada di timbangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. KANISIUS JALANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota);

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Albertus Magnus Ankaras;

- Bahwa Saksi lah yang membeli kendaraan truk tangki KB 8937 LB dengan cara kredit;

- Bahwa Saksi adalah pemiliknya, namun pada saat proses kredit nama Saksi tidak bisa digunakan karena nama Saksi sudah masuk usia pensiun maka dari itu Saksi meminjam nama Vinsensiu Edu yang masih keluarga dekat Saksi;

- Bahwa truk tangki KB 8937 LB masih dalam angsuran kredit, yang mana Saksi Albertus Magnus Ankaras membelinya secara kredit dengan menggunakan nama anak Saksi (Vinsensius Edu) dalam perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa yang melakukan pembayaran sebelumnya adalah anak Saksi (Vinsensius Edu), namun saat ini yang melakukan pembayaran tersebut adalah Saksi dikarenakan anak Saksi (Vinsensius Edu) sudah meninggal dunia;

- Bahwa angsuran kredit tersebut pernah mengalami macet pembayaran selama 2 (dua) bulan namun Saksi dapat melakukan pembayaran sampai saat ini;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan truk tangki KB 8937 LB tersebut adalah Saksi Albertus Magnus Ankaras;
- Bahwa benar truk tangki KB 8937 LB dibeli secara kredit dan masih melakukan pembayaran secara angsuran/ kredit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. IMAM MAHMUDI Bin BEJO SOLIHIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Saksi telah membeli minyak CPO dari Terdakwa yang merupakan milik PT. CMA (Citra Mahkota) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pabrik PT. CMA di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal pada saat datang ke Pabrik PT. CMA yang merupakan Manager PT. CMA;
- Bahwa Saksi telah membeli minyak CPO ke pabrik PT. CMA dengan menggunakan surat jalan/ DO dari PT. SMB (Samudra Mas Borneo);
- Bahwa Saksi mendapatkan surat jalan/ DO dari Saksi Vinzent yang dipercaya sebagai pengurus lapangan PT. SMB yang berada di Desa Batu Buil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat jalan/ DO tersebut asli atau palsu karena Saksi Vinzent memberikan surat jalan/ DO tersebut dirumah Saksi Vinzent;
- Bahwa surat jalan/ DO yang diberikan oleh Saksi Vinzent pada saat masuk pabrik dicap stempel di pos *security*, lalu surat jalan/ DO tersebut diambil oleh operator timbangan dan pada saat keluar surat jalan/ DO yang diberikan oleh operator timbangan sudah berbeda dengan surat jalan/ DO pada saat masuk;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan surat jalan/ DO PT. SMB untuk mengangkut minyak CPO dari PT. CMA dan terakhir Saksi mengangkut minyak CPO tersebut pada tanggal 06 Februari 2024 berdua dengan Saksi

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Magnus Ankaras, namun saat itu Saksi tidak mengangkut minyak CPO melainkan Saksi melakukan pembelian minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truk tangki KB 8937 LB warna kuning;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru berkomunikasi pada tanggal 06 Februari 2024 setelah Saksi sampai di pabrik PT. CMA untuk membeli minyak CPO yang dijual oleh Terdakwa yang nomor hapenya dikirimkan oleh Saksi Vinzent;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Pabrik PT. CMA, Saksi Vinzent mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan "bahwa saya sudah sampai pabrik" dan dijawab Terdakwa "saya sudah ditimbangan", setelah itu Saksi Albertus Magnus Ankaras langsung timbang kosong, selanjutnya melakukan pengisian *dispatch* (pengisian minyak CPO ke tangki truk), kemudian pada saat Saksi Albertus Magnus Ankaras sedang melakukan pengisian minyak CPO tersebut, Saksi dipanggil oleh Terdakwa keruangannya untuk melakukan transaksi pembelian minyak CPO tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian minyak CPO tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga yang dibeli Saksi seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram minyak CPO dari 7.500 kilogram minyak CPO dari kapasitas truk tangki milik Saksi Albertus Magnus Ankaras;

- Bahwa Saksi Albertus Magnus Ankaras tidak mengetahui minyak CPO tersebut Saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan transaksi pembelian minyak CPO tersebut dari Terdakwa, Saksi langsung keluar dari ruangan Terdakwa sambil menunggu truk tangki ditimbang, setelah itu Saksi langsung naik ke truk tangki dan langsung pulang ke Pinoh;

- Bahwa pada saat transaksi pembelian minyak CPO tersebut tidak ada yang mengetahui karena hanya Saksi dan Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut dan Saksi melakukan pembayaran pembelian minyak CPO secara tunai;

- Bahwa Saksi dapat membeli minyak CPO dari Terdakwa karena dihubungkan oleh Saksi Vinzent, yang mana Saksi Vinzent menawarkan kepada Saksi dengan cara Saksi Vinzent menghubungi Saksi dan mengajak

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Saksi untuk bertemu, pada saat bertemu Saksi Vinzent menyampaikan kepada Saksi "ada manager mau jual CPO mau beli tidak" dijawab Saksi kalo tidak ada masalah ya mau dan Saksi menyampaikan "kalo mau dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo", dan setelah bertemu beberapa jam kemudian Saksi Vinzent menghubungi Saksi kembali dengan menyampaikan harga tersebut sudah deal dan besok harinya Saksi disuruh Saksi Vinzent untuk mengangkut CPO di PT. CMA;

- Bahwa setelah Saksi Vinzent menawarkan minyak CPO tersebut, Saksi langsung menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian minyak CPO tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya merasa curiga namun karena Saksi Vinzent menyampaikan minyak CPO tersebut sudah aman dan tidak ada masalah, dan Saksi membeli minyak CPO tersebut langsung dengan Terdakwa yang merupakan seorang manager di PT. CMA;

- Bahwa Saksi ada memberikan sejumlah uang kepada Saksi Vinzent sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil pembelian minyak CPO dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Vinzent menawarkan minyak CPO tersebut, pada tanggal 05 Februari 2024 Saksi menghubungi Saksi Albertus Magnus Ankaras dengan mengatakan "bet mau muat tidak" dan dijawab saksi Albertus Magnus Ankaras "mau";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Saksi dengan menyampaikan "mau can ndak" dijawab Saksi "can apa lo", dijawab Saksi Vinzent "kerumah lo ngobrol", sesampainya Saksi dirumah Saksi Vinzent, Saksi Vinzent menyampaikan "ada manager mau jual CPO mau beli tidak" dijawab Saksi "kalo tidak ada masalah ya mau" dan Saksi menyampaikan "kalo mau dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Saksi Vinzent menyampaikan "barang ini aman tidak ada masalah surat jalan/ DO sudah ada" setelah itu Saksi pulang dan tidak lama kemudian Saksi Vinzent menghubungi Saksi kembali dengan menyampaikan "manager (Terdakwa) sudah setuju dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo", selanjutnya pada sore hari Saksi Vinzent mengantarkan surat jalan/ DO kepada Saksi dan mengatakan "besok pagi langsung naik", setelah itu Saksi menghubungi Saksi Albertus Magnus Ankaras "mau muat ke PT. CM ndak kalo mau besok pagi kita berangkat", dijawab Saksi Albertus Magnus

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ankaras "ya", dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi bersama Saksi Albertus Magnus Ankaras berangkat ke pabrik PT. CMA dengan menggunakan truk tangki milik Saksi Albertus Magnus Ankaras dengan Nopol KB 8937 LB warna kuning dan Saksi sudah membawa uang untuk melakukan pembayaran pembelian minyak CPO tersebut, sesampainya didekat pabrik PT. CMA Saksi menghubungi Terdakwa setelah Saksi Vinzent memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi dan sesuai arahan Saksi Vinzent, setelah menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyuruh kendaraan Saksi untuk masuk ke dalam pabrik PT. CMA dengan membawa surat jalan/ DO untuk dicap stempel di Pos security, setelah itu kendaraan masuk ke timbangan untuk menimbang berat kosong, kemudian kendaraan tersebut langsung diisi minyak CPO, pada saat mengantri pengisian minyak CPO Saksi dibawa Terdakwa diruang kerjanya dan Saksi langsung melakukan transaksi pembayaran pembelian minyak CPO tersebut sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram dari 7.500 kilogram minyak CPO, setelah melakukan transaksi pembelian tersebut Saksi bersama Terdakwa keluar dari ruangan dan menunggu didekat penimbangan sambil menunggu truk tangki melakukan uji hasil laboratorium, setelah itu mendapatkan surat jalan/ DO yang diberikan oleh operator timbangan, lalu surat jalan/ DO tersebut dibawa ke pos security untuk dicap stempel, setelah itu Saksi Albertus Magnus Ankaras membawa surat jalan/ DO tersebut bersama Saksi dan keluar dari Pabrik PT. CMA dan langsung pergi membawa minyak CPO tersebut kearah Pontianak untuk dijual dan didalam perjalanan Saksi mendapatkan info sesama sopir mengenai di seputaran daerah Danau Laet ada yang mau membeli minyak CPO dan sesampainya ditempat tersebut Saksi langsung bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan Saksi langsung melakukan transaksi penjualan minyak CPO tersebut seharga Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perkilogramnya sehingga total penjualan minyak CPO tersebut sebesar Rp50.250.000,00 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Saksi Albertus Magnus Ankaras langsung pulang kearah Nanga Pinoh;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



- Bahwa Saksi membeli minyak CPO di Pabrik PT. CMA melalui Saksi Vincent yang merupakan transportasi PT. SMB yang bekerjasama dengan PT. CMA yang mana Terdakwa merupakan manajer pabrik PT. CMA, peran Saksi dalam perkara ini adalah untuk membeli CPO, setelah ada kesepakatan harga barulah Saksi mengangkut minyak CPO tersebut dan pada tanggal 06 Februari 2024 sewaktu Saksi pergi ke pabrik PT. CMA dan mau mengangkut minyak CPO tersebut, Saksi Vincent mengirimkan pesan WA kepada Saksi yang isinya "pastikan data timbangan di pabrik dihapus" dan dijawab Saksi "iya" dan setelah tangki diisi CPO Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "pak jangan lupa data timbangan di hapus" dan dijawab Terdakwa "sudah", kemudian setelah proses semua selesai barulah Saksi keluar dari pabrik dengan membawa 1 (satu) tangki CPO milik PT. CMA;
- Bahwa harga CPO pada saat itu normalnya diatas Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah perkilogramnya namun Saksi tidak tahu harga pastinya;
- Bahwa CPO yang Saksi beli dari Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. CMA dan maksud serta tujuan Saksi membelinya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya untuk mencari keuntungan dan hasilnya akan Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. VINZENT Alias ASANG Anak Dari SUKIYANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang Saksi bantu gelapkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Imam Mahmudi sejak tahun 2023 sebagai rekan kerja sesama sopir minyak CPO dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat PT. SMB (Samudra Mas Borneo) mendapatkan angkutan minyak CPO;
- Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan PT. SMB yang bergerak dalam bidang angkutan minyak CPO milik PT. CMA (Citra Mahkota) dengan kontrak pada tanggal 12 September 2023 sehingga PT. SMB melakukan pengangkutan minyak CPO dari PT. CMA;

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam hal ini hanya sebagai menyambungkan komunikasi dari Terdakwa dengan Saksi Imam Mahmudi dalam angkutan minyak CPO dari PT. SMB yang berada di Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi Imam Mahmudi merupakan sopir yang mengangkut minyak CPO sekaligus pembeli minyak CPO dari Terdakwa dan Terdakwa merupakan manager di PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli minyak CPO, yang mana awalnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dengan menanyakan "kenal tidak siapa sopir-sopir yang biasa sering kencing dijalan bawa CPO" dijawab Saksi "saya tidak tahu kalo unit local tidak ada kalo unit luar tidak tahu", kemudian pada tanggal 04 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan menanyakan "adakah yang mau beli barang asting (asam tinggi)" dijawab Saksi "nanti saya carikan, saya nanya kawan-kawan dulu", setelah itu sore harinya Saksi menghubungi Saksi Imam Mahmudi namun tidak diangkat dan Saksi menghubungi Saksi Imam Mahmudi kembali dan terjadi komunikasi dengan Saksi Imam Mahmudi dengan menyampaikan "mam mau can nda ada manager mau jual CPO, kamu datang kerumah biar jelas" dijawab Saksi Imam Mahmudi "oke", tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi datang kerumah Saksi dan langsung mengobrol, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Imam Mahmudi "berani beli berapa" dijawab Saksi Imam Mahmudi "saya berani beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram", setelah itu Saksi Imam Mahmudi langsung pulang dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan "ada kawan yang mau beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram" dijawab Terdakwa "murah benar" dijawab Saksi "ya ndak tau juga saya pak, kawan cuma berani hanya segitu" dan Terdakwa tetap menerimanya, kemudian pada keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi Imam Mahmudi dengan menyampaikan "pak manager setuju dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram" dan Saksi Imam Mahmudi menyampaikan "surat jalan/ DO ada tidak soalnya besok subuh saya sudah berangkat" dijawab Saksi "ada namun nanti malam", setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi datang kerumah Saksi Imam Mahmudi untuk mengantarkan DO/ surat jalannya yang di fotocopy dan Saksi berpesan kepada Saksi Imam Mahmudi pastikan data jangan lupa dihapus, dan keesokan harinya Saksi Imam Mahmudi menghubungi Saksi dengan menyampaikan "bahwa dirinya

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

<i>Paraf</i>	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



udah di Ella” dan dijawab Saksi “kamu hubungi managernya langsung nanti saya kirim nomor managernya” setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dikomunikasikan lagi antara Saksi Imam Mahmudi dengan Terdakwa dan pada sore harinya Saksi mendapatkan pesan melalui grup WA ada sekitar 5 (lima) unit surat jalan/ DO dari PT CMA sudah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PT. SMB dan sudah sesuai dengan data di pembongkaran/ Balking, diluar surat jalan/ DO yang dibawa oleh Saksi Imam Mahmudi;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Imam Mahmudi pada tanggal 06 Februari 2024 dari hasil Saksi menghubungi Terdakwa dengan Saksi Imam Mahmudi dari hasil pembelian minyak CPO;

- Bahwa Saksi selaku *coordinator* lapangan PT. SMB untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari PT. CMA harus menggunakan surat jalan/ DO asli bukan fotocopy, namun saat itu Saksi memberikan surat jalan/ DO fotocopy kepada Saksi Imam Mahmudi;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan surat penunjukan dari PT. SMB untuk mencari armada/ kendaraan angkutan untuk mengangkut minyak CPO dari PT. CMA dan hanya system kepercayaan;

- Bahwa Saksi sebagai penghubung/ mencari pembeli minyak CPO yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi langsung menghubungi Saksi Imam Mahmudi;

- Bahwa benar yang menerbitkan DO/ surat jalan tersebut yaitu transportir PT. SMB dengan mekanisme Saksi mendapatkan surat jalan/ DO melalui pesan WA dari Bos PT. SMB yaitu Sdr. Sunaidi dengan bentuk file PDF, lalu file PDF tersebut Saksi print untuk diserahkan kepada supir, namun untuk surat jalan/ DO truk tangki KB 8937 LB bukan Saksi print melainkan surat jalan/ DO truk tangki lain yang saksi fotocopy warna dikarenakan surat jalan/ DO habis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstrakt*

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang Terdakwa gelapkan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Mill Manager (manajer pabrik) PT. CMA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tanggal 02 April 2023 dan Terdakwa sudah bekerja di PT. CMA kurang lebih 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Manager di PT. CMA yaitu mengawasi seluruh asset perusahaan yang ada di pabrik kelapa sawit dan bertanggungjawab terhadap produksi CPO minyak kelapa sawit milik PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan CPO minyak sawit milik PT. CMA sebanyak kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. CMA di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan CPO tersebut bersama operator timbangan yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan Saksi Vinzent sebagai koordinasi awal untuk mencari pembeli CPO sedangkan Saksi Imam Mahmudi sebagai yang membeli CPO tersebut serta 1 (satu) orang sopir yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa mekanisme kerja di pabrik PT. CMA yaitu awalnya kendaraan truk tangki masuk melewati pos *security* dan meminta cap masuk untuk surat jalan setelah itu kendaraan masuk ke penimbangan dan ditimbang kosong, lalu kendaraan tersebut masuk ke pengisian CPO, setelah itu kendaraan tersebut parkir sambil menunggu uji laboraorium, selanjutnya kendaraan tersebut minta cap keluar di pos *security* dan kendaraan tersebut baru bisa keluar dari pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vinzent merupakan pengawas transportir PT. SMB (Samudra Mas Borneo), dan Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vinzent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyepakati pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah *ready*, setelah melalui mekanisme pengisian minyak CPO Saksi Imam Mahmudi mendatangi Terdakwa diruangan Terdakwa dan Saksi Imam Mahmudi langsung melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengatur cara bagaimana minyak CPO bisa digelapkan atau dijual kepada orang lain, Sdr. Yudi Nugraha berperan sebagai yang mengedit dan membuat DO palsu pada unit truk tangki KB 8937 LB keluar dari pabrik setelah pengisian minyak CPO, Saksi Vinzent berperan sebagai yang mencari pembeli minyak CPO dan Saksi Imam Mahmudi berperan sebagai yang membawa unit truk tangki bersama seorang sopir dan sebagai pembeli serta menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menggelapkan maupun menjual minyak CPO tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram minyak CPO sehingga total yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi pembayaran pembelian minyak CPO dari Saksi Imam Mahmudi dilakukan dengan pembayaran secara *cash/tunai* diruang kerja Terdakwa setelah pengisian dan penimbangan truk tangki minyak CPO;
- Bahwa pada saat unit kendaraan masuk ke pabrik dengan menggunakan surat jalan asli karena jika menggunakan surat jalan palsu tidak bisa masuk melewati pos *security* dan tidak bisa mengisi minyak CPO, namun setelah unit kendaraan dilakukan pengisian dan penimbangan isi, DO/ surat jalan yang diserahkan ke *security* merupakan DO/ surat jalan palsu

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh Sdr, Yudi Nugraha, yang mana pada saat itu Sdr. Yudi Nugraha sebagai operator timbangan;

- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang digunakan untuk memuat maupun mengangkut minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vinzent merupakan pengawas transportir PT. SMB, dan Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vinzent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyepakati pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah ready, kemudian Terdakwa menyuruh untuk masuk dan truk tangki KB 8937 LB masuk melalui mekanisme dalam pengisian dan penimbangan minyak CPO dan saat itu Terdakwa memonitor melalui ruang kerjanya, setelah dilakukan pengisian dan penimbangan isi dan sudah keluar hasil tonasenya lalu Saksi Imam Mahmudi mendatangi dan menemui Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan minyak CPO sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Imam Mahmudi pergi meninggalkan pabrik dengan membawa minyak CPO tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut dibawa kemana karena sesuai kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Imam Mahmudi hanya mengetahui minyak CPO tersebut dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya, kemudian pada tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

<i>Paraf</i>	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi Nugraha untuk keruangan Terdakwa dan setelah Sdr. Yudi Nugraha datang Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Yudi Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Sdr. Yudi Nugraha keluar dari ruangan Terdakwa dan bekerja kembali seperti biasanya, pada tanggal 10 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha mengajukan *resign* kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani pengajuan tersebut tanpa menanyakan alasannya dan pada tanggal 11 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 datang tim audit dari Pontianak dan mengaudit hasil produksi pertahun 2023 sesuai jadwalnya, kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 tim audit mulai bekerja dan pada tanggal 22 Februari 2024 tim audit memeriksa rekaman CCTV dan memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum Terdakwa mendatangi tim audit Terdakwa mendatangi pos *security* untuk menghapus identitas kendaraan KB 8937 LB agar sesuai dengan data timbangan yang ada di operator kerani timbang, lalu Terdakwa mendatangi tim audit dilakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui telah menjual maupun menggelapkan minyak CPO dan atas kejadian tersebut PT. CMA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang menghapus catatan kendaraan KB 8937 LB yang terdapat didalam buku register di pos *security*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga minyak CPO perkilogramnya yaitu Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. CMA ada hubungan kerja dengan PT. SMB dalam bidang angkutan CPO dan truk tangki KB 8937 LB merupakan milik PT. SMB (Samudra Mas Borneo) untuk pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA dan untuk surat jalan/ DO yang Terdakwa ketahui surat jalan/ DO asli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Vinzent dan tidak mengetahui Saksi Vinzent ada hubungan kerja dengan PT. CMA dalam pengangkutan minyak CPO;
- Bahwa Saksi Vinzent bukan merupakan karyawan PT. CMA dan tidak mengetahui apakah Saksi Vinzent merupakan karyawan PT. SMB dan yang Terdakwa ketahui Saksi Vinzent hanya perwakilan pihak PT. SMB dalam hubungan pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta Saksi Vinzent untuk mencari orang untuk membeli minyak CPO milik PT. CMA dan Terdakwa tidak ada memberikan upah/ imbalan kepada Saksi Vinzent jika minyak CPO tersebut laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 mobil truk tangki pengangkut minyak CPO di PT. CMA sejumlah 10 (sepuluh) unit dan menurut laporan WA grup truk tangki pengangkut minyak CPO sampai tujuan balking di Sungai Ringin Sintang sejumlah 9 (sembilan) unit, namun Terdakwa tidak mencatatnya dan sesuai SOP yang mencatatnya adalah operator timbang;
- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang mengangkut minyak CPO tercatat di buku register pada tanggal 06 Februari 2024 dan maksud serta tujuan Terdakwa menghapus catatan tersebut agar sesuai dengan data dengan laporan timbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan dibawa kemana apakah ke Balking yang berada di Sintang atau di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku register bermotif batik dengan warna kombinasi hijau, putih dan hitam bertuliskan "CPO GENAP 2023/2024";
2. 1 (satu) rangkap hasil Audit Intenal PT. CMA dengan nomor : IAD/2024/PNK/026A;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih dengan ada coretan warna hitam dan merah;
4. 1 (satu) buah slip timbangan bertulisan "PT. CITRA MAHKOTA";
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (truck) berwarna kuning merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P4AK034562, nomor mesin 4D34T-F10642-40131191917, dan nomor polisi: KB 8937 LB;
6. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No: 06568886;
7. 1 (satu) buah surat ketetapan pajak No: 15170199;
8. 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubhisi;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti yang diajukan oleh Kanisius Jalang tertanggal 2 September 2024;
2. Surat Pernyataan yang diajukan oleh Petrosa Eseng tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Laporan Hasil Audit Internal No. IAD/2024/PNK/026A beserta seluruh turunannya;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemberi SPK PT. Citra Mahkota kepada penerima SPK PT. Samudra Mas Borneo beserta seluruh turunannya;
5. Surat Keputusan HC. Division Head PT. Citra Mahkota No. 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tentang Karyawan Tetap yang memutuskan Sdr. Sar Maruli Siregar sebagai Mill manager di PT. Citra Mahkota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Mill Manager (manajer pabrik) PT. CMA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tanggal 02 April 2023 dan Terdakwa sudah bekerja di PT. CMA kurang lebih 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Manager di PT. CMA yaitu mengawasi seluruh asset perusahaan yang ada di pabrik kelapa sawit dan bertanggungjawab terhadap produksi CPO minyak kelapa sawit milik PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan CPO minyak sawit milik PT. CMA sebanyak kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. CMA di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan CPO tersebut bersama operator timbangan yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan Saksi Vinzent sebagai koordinasi awal untuk mencari pembeli CPO sedangkan Saksi Imam

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi sebagai yang membeli CPO tersebut serta 1 (satu) orang sopir yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa mekanisme kerja di pabrik PT. CMA yaitu awalnya kendaraan truk tangki masuk melewati pos *security* dan meminta cap masuk untuk surat jalan setelah itu kendaraan masuk ke penimbangan dan ditimbang kosong, lalu kendaraan tersebut masuk ke pengisian CPO, setelah itu kendaraan tersebut parkir sambil menunggu uji laboraorium, selanjutnya kendaraan tersebut minta cap keluar di pos *security* dan kendaraan tersebut baru bisa keluar dari pabrik;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vinzent merupakan pengawas transportir PT. SMB (Samudra Mas Borneo), dan Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vinzent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyepakati pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah *ready*, setelah melalui mekanisme pengisian minyak CPO Saksi Imam Mahmudi mendatangi Terdakwa diruangan Terdakwa dan Saksi Imam Mahmudi langsung melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengatur cara bagaimana minyak CPO bisa digelapkan atau dijual kepada orang lain, Sdr. Yudi Nugraha berperan sebagai yang mengedit dan membuat DO palsu pada unit truk tangki KB 8937 LB keluar dari pabrik setelah pengisian minyak CPO, Saksi Vinzent berperan sebagai yang mencari pembeli minyak CPO dan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Mahmudi berperan sebagai yang membawa unit truk tangki bersama seorang sopir dan sebagai pembeli serta menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menggelapkan maupun menjual minyak CPO tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram minyak CPO sehingga total yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi pembayaran pembelian minyak CPO dari Saksi Imam Mahmudi dilakukan dengan pembayaran secara *cash/tunai* diruang kerja Terdakwa setelah pengisian dan penimbangan truk tangki minyak CPO;
- Bahwa pada saat unit kendaraan masuk ke pabrik dengan menggunakan surat jalan asli karena jika menggunakan surat jalan palsu tidak bisa masuk melewati pos *security* dan tidak bisa mengisi minyak CPO, namun setelah unit kendaraan dilakukan pengisian dan penimbangan isi, DO/ surat jalan yang diserahkan ke *security* merupakan DO/ surat jalan palsu yang telah dibuat oleh Sdr, Yudi Nugraha, yang mana pada saat itu Sdr. Yudi Nugraha sebagai operator timbangan;
- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang digunakan untuk memuat maupun mengangkut minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vinzent merupakan pengawas transportir PT. SMB, dan Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vinzent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyepakati pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah *ready*, kemudian Terdakwa menyuruh untuk masuk dan truk tangki KB 8937 LB masuk melalui mekanisme dalam pengisian dan penimbangan minyak CPO dan saat itu Terdakwa memonitor melalui ruang kerjanya, setelah dilakukan pengisian dan penimbangan isi dan sudah keluar hasil tonasenya lalu Saksi Imam Mahmudi mendatangi dan menemui Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan minyak CPO sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Imam Mahmudi pergi meninggalkan pabrik dengan membawa minyak CPO tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut dibawa kemana karena sesuai kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Imam Mahmudi hanya mengetahui minyak CPO tersebut dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya, kemudian pada tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi Nugraha untuk keruangan Terdakwa dan setelah Sdr. Yudi Nugraha datang Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Yudi Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Sdr. Yudi Nugraha keluar dari ruangan Terdakwa dan bekerja kembali seperti biasanya, pada tanggal 10 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha mengajukan *resign* kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani pengajuan tersebut tanpa menanyakan alasannya dan pada tanggal 11 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 datang tim audit dari Pontianak dan mengaudit hasil produksi pertahun 2023 sesuai jadwalnya, kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 tim audit mulai bekerja dan pada tanggal 22 Februari 2024 tim audit memeriksa rekaman CCTV dan memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum Terdakwa mendatangi tim audit Terdakwa mendatangi pos *security* untuk menghapus identitas kendaraan KB 8937 LB agar sesuai dengan data timbangan yang ada di operator kerani timbang, lalu Terdakwa mendatangi tim audit dilakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui telah menjual maupun menggelapkan minyak CPO dan atas kejadian tersebut PT. CMA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menghapus catatan kendaraan KB 8937 LB yang terdapat didalam buku register di pos security;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga minyak CPO perkilogramnya yaitu Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. CMA ada hubungan kerja dengan PT. SMB dalam bidang angkutan CPO dan truk tangki KB 8937 LB merupakan milik PT. SMB (Samudra Mas Borneo) untuk pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA dan untuk surat jalan/ DO yang Terdakwa ketahui surat jalan/ DO asli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Vinzent dan tidak mengetahui Saksi Vinzent ada hubungan kerja dengan PT. CMA dalam pengangkutan minyak CPO;
- Bahwa Saksi Vinzent bukan merupakan karyawan PT. CMA dan tidak mengetahui apakah Saksi Vinzent merupakan karyawan PT. SMB dan yang Terdakwa ketahui Saksi Vinzent hanya perwakilan pihak PT. SMB dalam hubungan pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Saksi Vinzent untuk mencarikan orang untuk membeli minyak CPO milik PT. CMA dan Terdakwa tidak ada memberikan upah/ imbalan kepada Saksi Vinzent jika minyak CPO tersebut laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 mobil truk tangki pengangkut minyak CPO di PT. CMA sejumlah 10 (sepuluh) unit dan menurut laporan WA grup truk tangki pengangkut minyak CPO sampai tujuan balking di Sungai Ringin Sintang sejumlah 9 (sembilan) unit, namun Terdakwa tidak mencatatnya dan sesuai SOP yang mencatatnya adalah operator timbang;
- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang mengangkut minyak CPO tercatat di buku register pada tanggal 06 Februari 2024 dan maksud serta tujuan Terdakwa menghapus catatan tersebut agar sesuai dengan data dengan laporan timbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan dibawa kemana apakah ke Balking yang berada di Sintang atau di Pontianak;
- Bahwa minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Mahmudi adalah milik PT. CMA;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan karena penggelapan 1 (satu) tengki CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar kurang lebih Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi karena minyak CPO yang dijual Terdakwa dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager mill pada pabrik kelapa sawit PT. CMA;
- Bahwa minyak CPO milik PT. Citra Mahkota bisa dikuasai bahkan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai jabatan yang berwenang mengatur bahkan menguasai seluruh CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) dan hasil pabrik lainnya milik PT. CMA;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Audit Internal PT. CMA didapatkan kerugian PT. CMA atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar 7.450 Kg CPO dikali dengan harga yang dikeluarkan GAPKI tertanggal 20 Februari 2024 diharga Rp12.072,00 (dua belas ribu tujuh puluh dua rupiah) perkilogram sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa Sar Maruli Siregar Anak Dari Togu Siregar yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yaitu minyak *ekstract* dari buah kelapa sawit di PT. CMA (PT. Citra Mahkota) yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Mill Manager (manajer pabrik) PT. CMA berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/HCO/PNT/CMA/IV/2023 tanggal 02 April 2023 dan Terdakwa sudah bekerja di PT. CMA kurang lebih 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Manager di PT. CMA yaitu mengawasi seluruh asset perusahaan yang ada di pabrik kelapa sawit dan bertanggungjawab terhadap produksi CPO minyak kelapa sawit milik PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan CPO minyak sawit milik PT. CMA sebanyak kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. CMA di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan CPO tersebut bersama operator timbangan yaitu Sdr. Yudi Nugraha dan Saksi Vinzent sebagai koordinasi awal untuk mencari pembeli CPO sedangkan Saksi Imam Mahmudi sebagai yang membeli CPO tersebut serta 1 (satu) orang sopir yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kerja di pabrik PT. CMA yaitu awalnya kendaraan truk tangki masuk melewati pos *security* dan meminta cap masuk untuk surat jalan setelah itu kendaraan masuk ke penimbangan dan ditimbang kosong, lalu kendaraan tersebut masuk ke pengisian CPO, setelah itu kendaraan tersebut parkir sambil menunggu uji laboraorium, selanjutnya kendaraan tersebut minta cap keluar di pos *security* dan kendaraan tersebut baru bisa keluar dari pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vincent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vincent merupakan pengawas transportir PT. SMB (Samudra Mas Borneo), dan Terdakwa menghubungi Saksi Vincent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vincent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyakini pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vincent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah *ready*, setelah melalui mekanisme pengisian minyak CPO Saksi Imam Mahmudi mendatangi Terdakwa diruangan Terdakwa dan Saksi Imam Mahmudi langsung melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengatur cara bagaimana minyak CPO bisa digelapkan atau dijual kepada orang lain, Sdr. Yudi Nugraha berperan sebagai yang mengedit dan membuat DO palsu pada unit truk tangki KB 8937 LB keluar dari pabrik setelah pengisian minyak CPO, Saksi Vincent berperan sebagai yang mencari pembeli minyak CPO dan Saksi Imam Mahmudi berperan sebagai yang membawa unit truk tangki

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seorang sopir dan sebagai pembeli serta menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menggelapkan maupun menjual minyak CPO tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram minyak CPO sehingga total yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi pembayaran pembelian minyak CPO dari Saksi Imam Mahmudi dilakukan dengan pembayaran secara *cash/tunai* diruang kerja Terdakwa setelah pengisian dan penimbangan truk tangki minyak CPO;

- Bahwa pada saat unit kendaraan masuk ke pabrik dengan menggunakan surat jalan asli karena jika menggunakan surat jalan palsu tidak bisa masuk melewati pos *security* dan tidak bisa mengisi minyak CPO, namun setelah unit kendaraan dilakukan pengisian dan penimbangan isi, DO/ surat jalan yang diserahkan ke *security* merupakan DO/ surat jalan palsu yang telah dibuat oleh Sdr, Yudi Nugraha, yang mana pada saat itu Sdr. Yudi Nugraha sebagai operator timbangan;

- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang digunakan untuk memuat maupun mengangkut minyak CPO;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent yang didapatkan dari WA Grup Transportir yang mana Saksi Vinzent merupakan pengawas transportir PT. SMB, dan Terdakwa menghubungi Saksi Vinzent dengan menyampaikan "Terdakwa lagi butuh uang bantulah kalau ada yang mau beli minyak CPO", dijawab Saksi Vinzent "oke nanti kita bantu dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo" dan Terdakwa meyepakati pembicaraan tersebut, lalu pada tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yudi Nugraha kalau besok ada mobil truk tangki masuk dengan plat KB 8937 LB tolong jangan diinput kedalam system karena Terdakwa akan mainkan dan Sdr. Yudi Nugraha mengiyakannya, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Vinzent menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah masuk pabrik nanti sopirnya akan menelpon Terdakwa atas nama

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Mahmudi dan nomor Terdakwa sudah disampaikan kepada Saksi Imam Mahmudi, tidak lama kemudian Saksi Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan truk tangki KB 8937 LB sudah *ready*, kemudian Terdakwa menyuruh untuk masuk dan truk tangki KB 8937 LB masuk melalui mekanisme dalam pengisian dan penimbangan minyak CPO dan saat itu Terdakwa memonitor melalui ruang kerjanya, setelah dilakukan pengisian dan penimbangan isi dan sudah keluar hasil tonasenya lalu Saksi Imam Mahmudi mendatangi dan menemui Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan minyak CPO sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Imam Mahmudi pergi meninggalkan pabrik dengan membawa minyak CPO tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut dibawa kemana karena sesuai kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Imam Mahmudi hanya mengetahui minyak CPO tersebut dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya, kemudian pada tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi Nugraha untuk keruangan Terdakwa dan setelah Sdr. Yudi Nugraha datang Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Yudi Nugraha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Sdr. Yudi Nugraha keluar dari ruangan Terdakwa dan bekerja kembali seperti biasanya, pada tanggal 10 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha mengajukan *resign* kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani pengajuan tersebut tanpa menanyakan alasannya dan pada tanggal 11 Februari 2024 Sdr. Yudi Nugraha sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 datang tim audit dari Pontianak dan mengaudit hasil produksi pertahun 2023 sesuai jadwalnya, kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 tim audit mulai bekerja dan pada tanggal 22 Februari 2024 tim audit memeriksa rekaman CCTV dan memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum Terdakwa mendatangi tim audit Terdakwa mendatangi pos *security* untuk menghapus identitas kendaraan KB 8937 LB agar sesuai dengan data timbangan yang ada di operator kerani timbang, lalu Terdakwa mendatangi tim audit dilakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui telah menjual maupun menggelapkan minyak CPO dan atas kejadian tersebut PT. CMA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menghapus catatan kendaraan KB 8937 LB yang terdapat didalam buku register di pos security;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga minyak CPO perkilogramnya yaitu Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. CMA ada hubungan kerja dengan PT. SMB dalam bidang angkutan CPO dan truk tangki KB 8937 LB merupakan milik PT. SMB (Samudra Mas Borneo) untuk pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA dan untuk surat jalan/ DO yang Terdakwa ketahui surat jalan/ DO asli;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Vinzent dan tidak mengetahui Saksi Vinzent ada hubungan kerja dengan PT. CMA dalam pengangkutan minyak CPO;
- Bahwa Saksi Vinzent bukan merupakan karyawan PT. CMA dan tidak mengetahui apakah Saksi Vinzent merupakan karyawan PT. SMB dan yang Terdakwa ketahui Saksi Vinzent hanya perwakilan pihak PT. SMB dalam hubungan pengangkutan minyak CPO ke PT. CMA;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Saksi Vinzent untuk mencarikan orang untuk membeli minyak CPO milik PT. CMA dan Terdakwa tidak ada memberikan upah/ imbalan kepada Saksi Vinzent jika minyak CPO tersebut laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 mobil truk tangki pengangkut minyak CPO di PT. CMA sejumlah 10 (sepuluh) unit dan menurut laporan WA grup truk tangki pengangkut minyak CPO sampai tujuan balking di Sungai Ringin Sintang sejumlah 9 (sembilan) unit, namun Terdakwa tidak mencatatnya dan sesuai SOP yang mencatatnya adalah operator timbang;
- Bahwa mobil truk tangki KB 8937 LB yang mengangkut minyak CPO tercatat di buku register pada tanggal 06 Februari 2024 dan maksud serta tujuan Terdakwa menghapus catatan tersebut agar sesuai dengan data dengan laporan timbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui minyak CPO tersebut yang dibawa oleh Terdakwa akan dibawa kemana apakah ke Balking yang berada di Sintang atau di Pontianak;
- Bahwa minyak CPO (*Crude Palm Oil*) yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Mahmudi adalah milik PT. CMA;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan karena penggelapan 1 (satu) tengki CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar kurang lebih Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi karena minyak CPO yang dijual Terdakwa dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager mill pada pabrik kelapa sawit PT. CMA;
- Bahwa minyak CPO milik PT. Citra Mahkota bisa dikuasai bahkan dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai jabatan yang berwenang mengatur bahkan menguasai seluruh CPO (*Crude Palm Oil*) minyak kelapa sawit milik PT. CMA (Citra Mahkota) dan hasil pabrik lainnya milik PT. CMA;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Audit Internal PT. CMA didapatkan kerugian PT. CMA atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar 7.450 Kg CPO dikali dengan harga yang dikeluarkan GAPKI tertanggal 20 Februari 2024 diharga Rp12.072,00 (dua belas ribu tujuh puluh dua rupiah) perkilogram sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa, sebagai seorang Mill Manager PT. Citra Mahkota, memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan serta pengawasan produksi minyak sawit CPO (*Crude Palm Oil*) di perusahaan tersebut. Namun, Terdakwa secara sadar dan dengan niat tertentu melakukan tindakan penjualan minyak CPO milik PT. Citra Mahkota sebanyak 7.500 kilogram. Tindakan ini dilakukan melalui persekongkolan dengan beberapa pihak, termasuk operator timbangan, Saksi Vinzent, dan Saksi Imam Mahmudi, guna memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas merupakan tindakan yang melawan hukum karena Terdakwa telah mengatur penjualan CPO di bawah harga pasaran tanpa izin atau sepengetahuan pihak perusahaan, yang mana minyak tersebut secara sah adalah milik PT. Citra Mahkota. Selain itu, Terdakwa juga dengan sengaja memanipulasi data penimbangan dan dokumen operasional untuk menyembunyikan transaksi ilegal ini dari sistem perusahaan,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menghapus catatan kendaraan truk pengangkut CPO agar tidak terdeteksi. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kontrol penuh atas aset perusahaan yang kemudian disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, yang jelas melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" juga terbukti dalam perbuatan Terdakwa, di mana CPO yang merupakan milik perusahaan sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada pihak luar tanpa sepengetahuan PT. Citra Mahkota. Akibat dari perbuatan ini, perusahaan mengalami kerugian yang sebesar Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enak ribu empat ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "ada padanya bukan karena kejahatan" adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat jika posisi Terdakwa sebagai Mill Manager PT. Citra Mahkota tentunya memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap produksi *Crude Palm Oil* (CPO) yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan jabatan tersebut, Terdakwa diberikan akses penuh dan kontrol atas CPO yang diproduksi dan disimpan di pabrik PT. Citra Mahkota. Hubungan kerja yang sah sebagai manajer pabrik membuat Terdakwa menguasai CPO milik perusahaan bukan karena tindakan kejahatan, melainkan karena tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan posisinya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terlihat jelas dalam fakta bahwa CPO berada dalam penguasaan Terdakwa sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mengawasi seluruh proses produksi, termasuk distribusi CPO di pabrik PT. CMA. Sebagaimana keterangan Saksi Purwandi Bin Effendi Idris, Terdakwa diberi

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan penuh oleh perusahaan untuk mengatur segala hal terkait pengelolaan CPO. Sebagai hasil dari hubungan kerja tersebut, CPO yang dikelola oleh Terdakwa merupakan bagian dari tugas sehari-hari yang diberikan oleh perusahaan, yang kemudian disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai CPO yang merupakan milik PT. Citra Mahkota adalah karena jabatannya sebagai manajer pabrik yang tentunya diberikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola CPO. Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan merupakan hasil kejahatan pada awalnya, melainkan karena kewenangan dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan hubungan kerja di perusahaan. Namun, setelah CPO tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa kemudian melakukan penggelapan terhadap minyak CPO tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja*" telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa,

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" dan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan perusahaan secara signifikan, tetapi juga dilakukan secara terencana dengan melibatkan beberapa pihak lain, yang menunjukkan adanya niat jahat (*Mens Rea*) yang kuat. Kerugian yang dialami oleh PT. Citra Mahkota akibat penggelapan CPO yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) merupakan jumlah yang tidak kecil dan berpotensi merusak reputasi serta kelangsungan bisnis perusahaan. Selain itu, Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Mill Manager, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengawasi seluruh aset perusahaan. Dengan jabatannya tersebut, Terdakwa seharusnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Namun, Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya dengan mengatur penggelapan minyak CPO kepada pihak luar, bahkan turut berperan aktif dalam proses penghapusan catatan kendaraan untuk menyembunyikan perbuatannya. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa sepenuhnya menyadari perbuatannya dan tetap melakukannya demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika pidana penjara selama 2 tahun yang dituntut Penuntut Umum tidak mencerminkan keadilan yang seimbang dengan besarnya kerugian dan tingkat kesalahan Terdakwa. maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih dengan ada coretan warna hitam dan merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku register bermotif batik dengan warna kombinasi hijau, putih dan hitam bertuliskan "CPO GENAP 2023/2024";
2. 1 (satu) buah slip timbangan bertuliskan "PT. CITRA MAHKOTA";

yang telah disita dari Saksi WESLEY HERO ERLANGGA Anak Dari JW SIMON dan dalam fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik perusahaan yang masih dibutuhkan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi WESLEY HERO ERLANGGA Anak Dari JW SIMON selaku karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hasil Audit Intenal PT. CMA dengan nomor : IAD/2024/PNK/026A yang telah disita dari Saksi PURWANDI Bin EFFENDI IDRIS, dan dalam fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik perusahaan yang masih dibutuhkan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi WESLEY HERO ERLANGGA Anak Dari JW SIMON selaku karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (truck) berwarna kuning merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P4AK034562, nomor mesin 4D34T-F10642-40131191917, dan nomor polisi: KB 8937 LB;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No: 06568886;
- 1 (satu) buah surat ketetapan pajak No: 15170199;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubhisi;

yang telah disita dari Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET Anak Dari KANISIUS JALANG dan dalam fakta persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. KANISIUS JALANG maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. KANISIUS JALANG melalui Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET Anak Dari KANISIUS JALANG;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan sejumlah Rp89.936.400,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- *Nihil*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAR MARULI SIREGAR Anak Dari TOGU SIREGAR (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register bermotif batik dengan warna kombinasi hijau, putih dan hitam bertuliskan "CPO GENAP 2023/2024";
 - 1 (satu) rangkap hasil Audit Intenal PT. CMA dengan nomor : IAD/2024/PNK/026A;
 - 1 (satu) buah slip timbangan bertulisan "PT. CITRA MAHKOTA";
- Dikembalikan kepada Saksi WESLEY HERO ERLANGGA Anak Dari JW SIMON;**
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (*truck*) berwarna kuning merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P4AK034562, nomor mesin 4D34T-F10642-40131191917, dan nomor polisi: KB 8937 LB;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No: 06568886;
- 1 (satu) buah surat ketetapan pajak No: 15170199;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubishi;

Dikembalikan kepada Saksi ALBERTUS MAGNUS ANKARAS Alias ABET

- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA berwarna putih dengan ada coretan warna hitam dan merah;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	